



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 68/Pid.B-LH/2021/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

I Nama lengkap : **ZULKARNAIN alias ZUL bin (Alm) ISMAIL**
Tempat lahir : Batu Gajah (Inhu);
Umur/ Tgl lahir : 48 tahun / 26 Februari 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Batu Gajah RT 004 RW 002, Kecamatan Pasir
Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : wiraswasta;

II Nama lengkap : **ANTONIUS SUKO WIDIYO SAMPURNO alias
SUKRO bin SUHADI**
Tempat lahir : Baradatu (Lampung);
Umur/ Tgl lahir : 35 tahun / 19 Desember 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Petani RT 01 RW 02, Kelurahan Sekar Mawar,
Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : operator;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/59/XI/RES.5.5/2020/Reskrim dan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/60/XI/RES.5.5/2020/Reskrim tanggal 11 November 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/71/XI/RES.5.5/2020/Reskrim dan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/72/XI/RES.5.5/2020/Reskrim tanggal 12 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor SPP-59/L.4.12/Eku.1/2020 dan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor SPP-60/L.4.12/Eku.1/2020 tanggal 1 Desember 2020;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 68/Pid.B-LH/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021 berdasarkan Penetapan Nomor 6/Pen.Pid/2021/PN Rgt dan Penetapan Nomor 7/Pen.Pid/2021/PN Rgt tanggal 8 Januari 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021 berdasarkan Penetapan Nomor 28/Pen.Pid/2021/PN Rgt dan Penetapan Nomor 29/Pen.Pid/2021/PN Rgt tanggal 5 Februari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRIN-391/L.4.12/Eku.2/03/2021 dan Surat Perintah Penahanan Nomor PRIN-392/L.4.12/Eku.2/03/2021 tanggal 9 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021 berdasarkan Penetapan Nomor 68/Pid.B-LH/2021/PN Rgt tanggal 24 Maret 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021 berdasarkan Penetapan Nomor 68/Pid.B-LH/2021/PN Rgt tanggal 12 April 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan, meskipun telah disampaikan mengenai hak Para Terdakwa untuk dapat didampingi oleh Penasihat Hukum dalam persidangan, tetapi Para Terdakwa tetap menyatakan dengan tegas untuk menghadapi sendiri persidangan dalam perkara ini;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 68/Pid.B-LH/2021/PN Rgt tanggal 24 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.B-LH/2021/PN Rgt tanggal 24 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **Zulkarnain alias Zul** dan Terdakwa II **Antonius Suko Widiyo Sampurno alias Sukro** secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 68/Pid.B-LH/2021/PN Rgt



melakukan tindak pidana sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP dalam dakwaan tunggal yang kami bacakan pada awal persidangan ini;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **Zulkarnain alias Zul** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, dan Terdakwa II **Antonius Suko Widiyo Sampurno alias Sukro** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, pidana tersebut dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk Komatsu PC 200 warna kuning;

Dikembalikan kepada Yang berhak melalui Terdakwa I Zulkarnain alias Zul bin (Alm) Ismail;

- 1 (satu) buah tas warna coklat;
- 1 (satu) buah buku nota kontan;
- 1 (satu) buah pena;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil truck colt diesel jenis Mitsubishi PS 100 nopol BM 8641 BA warna kuning yang berisi tanah kuning;
- Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Dipergunakan diperkara lain An. Jayanto bin (Alm) Gumun;

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dan Para Terdakwa adalah merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **Zulkarnain alias Zul ain (Alm) Ismail** bersama-sama dengan Terdakwa **Antonius Suko Widiyo Sampurno alias Sukro bin Suhadi** dan Saksi **Jayanto bin (Alm) Gumun** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di dalam bulan November tahun 2020 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain didalam tahun 2020 bertempat di Jalan Elak, Desa Batu Gajah, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Indragiri Hulu yang berwenang memeriksa perkaranya, *"sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK"*, perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal sekira bulan September 2020 Terdakwa I Zulkarnain alias Zul bin Ismail menemui saksi Maryono alias Yono di daerah Air Molek, pada saat itu Terdakwa Zulkarnain alias Zul bin Ismail meminta izin kepada Saksi Maryono alias Yono untuk mengelola serta meratakan tanah milik Saksi Maryono alias Yono yang berada di Jalan Elak, Desa Batu Gajah, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu dikarenakan kontur tanah tersebut berbukit, kemudian Terdakwa I Zulkarnain alias Zul bin Ismail menawarkan untuk meratakan tanah tersebut dan Saksi Maryono alias Yono menyetujuinya;
- Selanjutnya sekira awal bulan Oktober 2020, Terdakwa I Zulkarnain alias Zul bin Ismail melakukan kerjasama dengan dengan Saksi Yudasrial alias Dasrial untuk mengelola tanah tersebut, dimana bentuk kerjasama antara Terdakwa I Zulkarnain alias Zul bin Ismail dengan Saksi Yudasrial alias Dasrial adalah Terdakwa I Zulkarnain alias Zul bin Ismail yang mengelola tambang tersebut, sedangkan saksi Yudasrial alias Dasrial menyediakan alat berat berupa 1 (satu) unit alat berat excavator warna kuning merk Komatsu serta Operatornya Terdakwa II Antonius Suko Widiyo Sampurno alias Sukro, dengan kesepakatan bagi hasil tambang yakni Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) permobil untuk Saksi Yudasrial alias Dasrial, dan Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) untuk Terdakwa I Zulkarnain alias Zul bin Ismail dimana harga jual untuk satu mobil tanah uruk / tanah kuning hasil tambang tersebut Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), sementara untuk BBM alat berat tersebut Terdakwa I Zulkarnain alias Zul bin Ismail yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggungnya, sedangkan gaji untuk Terdakwa II Antonius Suko Widiyo Sampurno alias Sukro yang menjadi operator dan sekaligus tukang catat buku nota penjualan tanah digaji oleh Saksi Yudasrial alias Dasrial sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi Yudasrial alias Dasrial sebelumnya telah memberitahukan kepada Terdakwa II Antonius Suko Widiyo Sampurno alias Sukro bahwa pekerjaan tanah galian tambang tersebut tidak memiliki izin;
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Jalan Elak Desa Batu Gajah Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu, berdasarkan laporan masyarakat tentang adanya kegiatan penambangan tanah timbun ilegal yang dilakukan oleh Para Terdakwa, kemudian Saksi Indra Aprianto dan Saksi Junaidi yang merupakan anggota Sat Reskrim Polres Indragiri Hulu melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap Terdakwa II Antonius Suko Widiyo Sampurno alias Sukro serta Saksi Jayanto bin (Alm) Gumun beserta barang bukti, dimana saat dilakukan penangkapan, Terdakwa II Antonius Suko Widiyo Sampurno alias Sukro sedang mengoprasikan alat berat memasukan tanah kedalam 1 (satu) unit truck colt diesel jenis Mitsubishi PS100 No Pol BM 8641 BA yang dikemudikan oleh Saksi Jayanto bin (Alm) Gumun, sedangkan Terdakwa I Zulkarnain alias Zul bin Ismail diamankan tidak lama setelah Terdakwa II Antonius Suko Widiyo Sampurno alias Sukro ditangkap yang datang ke tempat penangkapan tersebut, sementara barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk Komatsu PC 200 warna kuning, 1 (satu) unit mobil truck colt diesel jenis Mitsubishi PS 100 nopol BM 8641 BA warna kuning yang berisi tanah kuning, 1 (satu) buah tas warna coklat, 1 (satu) buah buku nota kontan, 1 (satu) buah pena, dan uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa I Zulkarnain alias Zul bin Ismail, Terdakwa II Antonius Suko Widiyo Sampurno alias Sukro dan Saksi Jayanto bin (Alm) Gumun serta barang bukti dibawa Ke Polres Indragiri Hulu untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan penambangan dikawasan tersebut;
- Bahwa seseorang atau badan Hukum untk dapat melakukan usaha pertambangan harus memiliki izin usaha berupa:
 - IUP (Izin Usaha pertambangan) adalah ijin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan,yang diberikan kepada Badan Usaha, Koperasi dan

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 68/Pid.B-LH/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseorangan. Dasar Hukum Pasal 1 Ayat (7), Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batu Bara;

- IPR (Izin Pertambangan Rakyat) adalah ijin Usaha untuk melaksanakan Pertambangan di wilayah pertambangan rakyat dalam wilayah pertambangan rakyat dengan wilayah dan investasi terbatas yang diberikan pada perseorangan, kelompok masyarakat, dan Koperasi, Dasar Hukum Pasal 1 Ayat (10), Pasal 68 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batu Bara;
- IUPK (Izin Pertambangan Khusus) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah ijin pertambangan khusus, yang diberikan pada badan usaha, dasar hukum Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batu Bara;

Perbuatan Para Terdakwa I Zulkarnain alias Zul bin Ismail dan Terdakwa II Antonius Suko Widiyo Sampurno alias Sukro sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Para Terdakwa mengatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Indra Aprianto bin Mulyono**, dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Indragiri Hulu sehubungan dengan telah terjadi Tindak Pidana melakukan kegiatan penambangan tanpa izin usaha pertambangan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira pukul 14.30 WIB, bertempat di Jalan Elak Desa Batu Gajah Kecamatan Pasir Penyau Kabupaten Indragiri Hulu yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang merupakan pihak Kepolisian Resor Indragiri Hulu;
 - Bahwa saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Zulkarnain, Terdakwa II Antonius Suko Widiyo Sampurno dan Sdr. Jayanto diawali dengan melakukan penyelidikan lapangan kurang lebih satu bulan sebelumnya;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 68/Pid.B-LH/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Jalan Elak Desa Batu Gajah Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu, Saksi Indra Aprianto bersama dengan Saksi Junaidi bin Arisman dan beberapa orang lagi rekan dari Sat Reskrim menemukan Terdakwa I Zulkarnain alias Zul bin Ismail dan sdr. Jayanto tertangkap tangan sedang melakukan penambangan tanah, kemudian Saksi melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap Terdakwa II Antonius Suko Widiyo Sampurno serta Saksi Jayanto bin (Alm) Gumun beserta barang bukti, dimana saat dilakukan penangkapan, Terdakwa II Antonius Suko Widiyo Sampurno alias Sukro sedang mengoprasikan alat berat memasukan tanah kedalam 1 (satu) unit truck colt diesel jenis Mitsubishi PS100 No Pol BM 8641 BA yang dikemudikan oleh Saksi Jayanto bin (Alm) Gumun setelah ditanyai terkait izin yang dimilikinya ternyata Terdakwa II Antonius Suko Widiyo Sampurno dan Saksi Jayanto tidak dapat memperlihatkan izin apapun dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut, sedangkan Terdakwa I Zulkarnain alias Zul diamankan tidak lama setelah Terdakwa II Antonius Suko Widiyo Sampurno ditangkap yang datang ke tempat penangkapan tersebut yang berada tidak jauh dari lokasi penambangan, setelah ditanyakan kepada Terdakwa I Zulkarnain mengenai izin pertambangan, Terdakwa I Zulkarnain juga mengatakan bahwa ia melakukan penambangan tanah timbun ini tidak memiliki izin, pada saat itu barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk Komatsu PC 200 warna kuning, 1 (satu) unit mobil truck colt diesel jenis Mitsubishi PS 100 Nomor Polisi BM 8641 BA warna kuning yang berisi tanah kuning, 1 (satu) buah tas warna coklat, 1 (satu) buah buku nota kontan, 1 (satu) buah pena, dan uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa I Zulkarnain alias Zul, Terdakwa II Antonius Suko Widiyo Sampurno alias Sukro dan Sdr. Jayanto serta barang bukti dibawa Ke Polres Indragiri Hulu untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa excavator yang digunakan Terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan adalah excavator merk Komatsu PC200 warna kuning;
- Bahwa saat dilakukan interogasi kepada Para Terdakwa dan Saksi Jayanto, Para Terdakwa mengakui sekira awal bulan Oktober 2020, Terdakwa I Zulkarnain melakukan kerjasama dengan dengan sdr. Yudasrial alias Dasrial untuk mengelola tanah tersebut, dimana bentuk kerjasama antara Terdakwa I Zulkarnain alias Zul dengan sdr. Yudasrial alias Dasrial adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Zulkarnain alias Zul yang mengelola tambang tersebut, sedangkan sdr. Yudasrial alias Dasrial menyediakan alat berat berupa 1 (satu) unit alat berat excavator warna kuning merek Komatsu serta Operatornya Terdakwa II Antonius Suko Widiyo Sampurno alias Sukro, dengan kesepakatan bagi hasil tambang yakni Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) permobil untuk sdr. Yudasrial alias Dasrial, dan Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) untuk Terdakwa I Zulkarnain alias Zul dimana harga jual untuk satu mobil tanah uruk / tanah kuning hasil tambang tersebut Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), sementara untuk BBM alat berat tersebut Terdakwa I Zulkarnain alias Zul yang menanggungnya, sedangkan gaji untuk Terdakwa II Antonius Suko Widiyo Sampurno alias Sukro yang menjadi operator dan sekaligus tukang catat buku nota penjualan tanah digaji oleh sdr. Yudasrial alias Dasrial sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa, sebelumnya Para Terdakwa juga ada melakukan penambangan tanah timbun disebelang jalan tempat lokasi penangkapan;
- Bahwa Saksi Jayanto pada hari penangkapan tersebut sudah menjemput tanah trip yang kelima dari penambangan tanah yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kondisi lahan yang dilakukan penambangan tanah timbun oleh Terdakwa tersebut pada awalnya adalah berupa tanah berbukit yang diatasnya masih banyak pepohonan, kemudian pohon tersebut ditumbangkan dan tanahnya dikeruk dengan menggunakan excavator oleh Terdakwa II Antonius Suko Widiyo Sampurno;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki dokumen IUP, IPR, IUPK atau izin apapun dalam melakukan kegiatan penambangan dan penjualan serta pengangkutan tanah timbun tersebut;
- Bahwa didepan persidangan diperlihatkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk Komatsu PC 200 warna kuning;
 - 1 (satu) unit mobil truck colt diesel jenis Mitsubishi PS 100 nopol BM 8641 BA warna kuning yang berisi tanah kuning;
 - 1 (satu) buah tas warna coklat;
 - 1 (satu) buah buku nota kontan;
 - 1 (satu) buah pena;
 - Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 68/Pid.B-LH/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi **Junaidi bin Arisman**, dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Indragiri Hulu sehubungan dengan telah terjadi Tindak Pidana melakukan kegiatan penambangan tanpa izin usaha pertambangan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira pukul 14.30 WIB, bertempat di Jalan Elak Desa Batu Gajah Kecamatan Pasir Penyuh Kabupaten Indragiri Hulu yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang merupakan pihak Kepolisian Resor Indragiri Hulu;
- Bahwa saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Zulkarnain, Terdakwa II Antonius Suko Widiyo Sampurno dan Sdr. Jayanto diawali dengan melakukan penyelidikan dilapangan kurang lebih satu bulan sebelumnya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Jalan Elak Desa Batu Gajah Kecamatan Pasir Penyuh Kabupaten Indragiri Hulu, Saksi Indra Aprianto bersama dengan Saksi Junaidi bin Arisman dan beberapa orang lagi rekan dari Sat Reskrim menemukan Terdakwa I Zulkarnain alias Zul bin Ismail dan sdr. Jayanto tertangkap tangan sedang melakukan penambangan tanah, kemudian Saksi melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap Terdakwa II Antonius Suko Widiyo Sampurno serta Saksi Jayanto bin (Alm) Gumun beserta barang bukti, dimana saat dilakukan penangkapan, Terdakwa II Antonius Suko Widiyo Sampurno alias Sukro sedang mengoprasikan alat berat memasukan tanah kedalam 1 (satu) unit truck colt diesel jenis Mitsubishi PS100 No Pol BM 8641 BA yang dikemudikan oleh Saksi Jayanto bin (Alm) Gumun setelah ditanyai terkait izin yang dimilikinya ternyata Terdakwa II Antonius Suko Widiyo Sampurno dan Saksi Jayanto tidak dapat memperlihatkan izin apapun dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut, sedangkan Terdakwa I Zulkarnain alias Zul diamankan tidak lama setelah Terdakwa II Antonius Suko Widiyo Sampurno ditangkap yang datang ke tempat penangkapan tersebut yang berada tidak jauh dari lokasi penambangan, setelah ditanyakan kepada Terdakwa I Zulkarnain mengenai izin pertambangan, Terdakwa I Zulkarnain juga mengatakan bahwa ia melakukan penambangan tanah

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 68/Pid.B-LH/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbun ini tidak memiliki izin, pada saat itu barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk Komatsu PC 200 warna kuning, 1 (satu) unit mobil truck colt diesel jenis Mitsubishi PS 100 Nomor Polisi BM 8641 BA warna kuning yang berisi tanah kuning, 1 (satu) buah tas warna coklat, 1 (satu) buah buku nota kontan, 1 (satu) buah pena, dan uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa I Zulkarnain alias Zul, Terdakwa II Antonius Suko Widiyo Sampurno alias Sukro dan Sdr.Jayanto serta barang bukti dibawa Ke Polres Indragiri Hulu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa excavator yang digunakan Terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan adalah excavator merk Komatsu PC200 warna kuning;
- Bahwa saat dilakukan interogasi kepada Para Terdakwa dan Saksi Jayanto, Para Terdakwa mengakui sekira awal bulan Oktober 2020, Terdakwa I Zulkarnain melakukan kerjasama dengan sdr. Yudasrial alias Dasrial untuk mengelola tanah tersebut, dimana bentuk kerjasama antara Terdakwa I Zulkarnain alias Zul dengan sdr. Yudasrial alias Dasrial adalah Terdakwa I Zulkarnain alias Zul yang mengelola tambang tersebut, sedangkan sdr. Yudasrial alias Dasrial menyediakan alat berat berupa 1 (satu) unit alat berat excavator warna kuning merek Komatsu serta Operatornya Terdakwa II Antonius Suko Widiyo Sampurno alias Sukro, dengan kesepakatan bagi hasil tambang yakni Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) permobil untuk sdr. Yudasrial alias Dasrial, dan Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) untuk Terdakwa I Zulkarnain alias Zul dimana harga jual untuk satu mobil tanah uruk / tanah kuning hasil tambang tersebut Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), sementara untuk BBM alat berat tersebut Terdakwa I Zulkarnain alias Zul yang menanggungnya, sedangkan gaji untuk Terdakwa II Antonius Suko Widiyo Sampurno alias Sukro yang menjadi operator dan sekaligus tukang catat buku nota penjualan tanah digaji oleh sdr. Yudasrial alias Dasrial sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa, sebelumnya Para Terdakwa juga ada melakukan penambangan tanah timbun disebelang jalan tempat lokasi penangkapan;
- Bahwa Saksi Jayanto pada hari penangkapan tersebut sudah menjemput tanah trip yang kelima dari penambangan tanah yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 68/Pid.B-LH/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kondisi lahan yang dilakukan penambangan tanah timbun oleh Terdakwa tersebut pada awalnya adalah berupa tanah berbukit yang diatasnya masih banyak pepohonan, kemudian pohon tersebut ditumbangkan dan tanahnya dikeruk dengan menggunakan excavator oleh Terdakwa II Antonius Suko Widiyo Sampurno;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki dokumen IUP, IPR, IUPK atau izin apapun dalam melakukan kegiatan penambangan dan penjualan serta pengangkutan tanah timbun tersebut;
- Bahwa didepan persidangan diperlihatkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk Komatsu PC 200 warna kuning;
 - 1 (satu) unit mobil truck colt diesel jenis Mitsubishi PS 100 nopol BM 8641 BA warna kuning yang berisi tanah kuning;
 - 1 (satu) buah tas warna coklat;
 - 1 (satu) buah buku nota kontan;
 - 1 (satu) buah pena;
 - Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi **Jayanto bin Gumun**, dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diamankan oleh pihak kepolisian Polres Indragiri Hulu karena sedang membeli dan mengangkut hasil tambang tanah kuning di Jalan Elak Desa Batu Gajah Kecamatan Pasir Penyau Kabupaten Indragiri Hulu pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira pukul 14.30 WIB yang mana selain Saksi rekan Saksi yang juga ikut diamankan ialah Terdakwa I Zulkarnain alias Zul bin (Alm) Ismail dan Terdakwa II Antonius Suko Widiyo Sampurno alias Sukro dan alamat Desa Batu Gajah Kecamatan Pasir Penyau Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa saat diamankan oleh pihak Polres Indragiri Hulu, Saksi sedang membeli tanah kuning yang ditambang oleh Terdakwa II Antonius Suko Widiyo Sampurno alias Sukro dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat merk Komatsu warna kuning yang kemudian tanah kuning yang Saksi beli tersebut dimuat kedalam Mobil dump truck warna kuning dengan nomor polisi BM 8641 BA milik Saksi oleh Terdakwa II Antonius Suko Widiyo Sampurno alias Sukro dengan menggunakan alat berat Komatsu warna kuning tersebut yang rencananya tanah kuning yang Saksi beli



tersebut akan Saksi angkut dan jual kembali kepada sdr. Paidi alamat di Sekar Mawar Kecamatan Pasir Penyus Kabupaten Indragiri Hulu yang mana tanah kuning yang dijual kepada Saksi tersebut langsung digali oleh Terdakwa II Antonius Suko Widiyo Sampurno alias Sukro dari lokasi tersebut dengan menggunakan alat berat merk Komatsu warna kuning yang mana untuk Terdakwa I Zulkarnain alias Zul bin (Alm) Ismail saat kejadian tersebut sedang tidak dilokasi namun setelah ditelepon oleh Terdakwa II Antonius Suko Widiyo Sampurno alias Sukro kemudian Terdakwa I Zulkarnain alias Zul bin (Alm) Ismail datang kelokasi tersebut dan kemudian diamankan oleh Pihak Kepolisian;

- Bahwa cara Terdakwa II Antonius Suko Widiyo Sampurno alias Sukro melakukan penambangan tanah kuning dengan cara menggali tanah dilokasi tersebut dengan menggunakan alat berat merek Komatsu warna kuning dan kemudian langsung memuat tanah kuning yang ditambang tersebut kedalam mobil colt diesel Nomor Polisi BM 8641 BA milik Saksi yang Saksi gunakan untuk mengangkut tanah kuning yang Saksi beli tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa II Antonius Suko Widiyo Sampurno alias Sukro adalah selaku operator alat berat excavator merk Komatsu warna kuning PC 200 dan sebagai checker. Yang mana tugas Terdakwa II Antonius Suko Widiyo Sampurno alias Sukro adalah operator yang bertugas memuat tanah kuning dari lahan tersebut ke dalam mobil-mobil yang datang untuk membeli tanah kuning menggunakan excavator merk Komatsu warna kuning PC 200 tersebut dan mencatat penjualan tanah kuning pada hari itu. Sedangkan Terdakwa I Zulkarnain alias Zul bin (Alm) Ismail adalah selaku pemilik usaha pertambangan tersebut sekaligus penjual;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah sudah kenal dengan kedua orang yang diamankan oleh Polres Indragiri Hulu tersebut. Yang mana Saksi sudah sering berkomunikasi dengan Terdakwa II Antonius Suko Widiyo Sampurno alias Sukro dan Terdakwa I Zulkarnain alias Zul bin (Alm) Ismail tersebut untuk membeli tanah kuning. Saksi sudah kenal dengan Terdakwa I Zulkarnain alias Zul bin (Alm) Ismail tersebut mulai dari tahun 2016 yang Saksi kenal sebagai pemilik usaha kuari di Jalan Elak Desa Batu Gajah Kabupaten Indragiri Hulu, yang mana Saksi membeli tanah kuning dari Terdakwa I Zulkarnain alias Zul bin (Alm) Ismail tersebut untuk Saksi jual sendiri dan terkadang Saksi mendapat ongkos (*fee*) angkut dump truck dari Terdakwa I Zulkarnain alias Zul bin (Alm) Ismail saja. Untuk pembelian



hari itu, Saksi membeli sendiri tanah kuning tersebut dari Terdakwa I Zulkarnain alias Zul bin (Alm) Ismail untuk Saksi jual ke tempat pencetak batu bata. Selain itu bahwa Terdakwa II Antonius Suko Widiyo Sampurno alias Sukro juga sebagai penulis nota kontan bagi setiap pembeli yang lain yang datang membeli tanah kuning hasil galian di lokasi tersebut;

- Bahwa untuk dilokasi tersebut Para Terdakwa melakukan penambangan tanah kuning dilokasi tersebut sudah lebih kurang 1 (satu) bulan;
- Bahwa tanah kuning yang Saksi beli dari Terdakwa I Zulkarnain alias Zul bin (Alm) Ismail pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 dari lokasi pertambangan milik Terdakwa I Zulkarnain alias Zul bin (Alm) Ismail tersebut untuk dijual kepada sdr. Paidi di Kecamatan Pasir Penyu untuk dipergunakannya sebagai bahan pembuatan batu bata sebanyak 1 (satu) mobil. Kemudian Saksi juga menjual kepada sdr. Muadi sebanyak 3 (tiga) mobil, dan kepada satu orang lagi yang Saksi lupa namanya sebanyak 1 (satu) mobil;
- Bahwa Saksi membeli tanah kuning tersebut dari Terdakwa I Zulkarnain alias Zul bin (Alm) Ismail dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per mobilnya dengan satu mobil berisikan 4 (empat) bucket yang kemudian Saksi jual Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) permobil yang mana Saksi mendapat keuntungan sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) permobil dan untuk pembelian hari Rabu tanggal 11 November 2020 belum Saksi bayarkan kepada Terdakwa I Zulkarnain alias Zul bin (Alm) Ismail;
- Bahwa untuk hari Rabu tanggal 11 November 2020, Saksi sudah membeli tanah kuning dari Terdakwa I Zulkarnain alias Zul bin (Alm) Ismail sebanyak 5 (lima) mobil dan sudah diantarkan ke tempat pembeli masing-masing, namun Saksi baru menerima uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), karena ada yang belum membayarkan uang pembelian tanah kuning tersebut kepada Saksi namun uangnya belum Saksi serahkan kepada Terdakwa I Zulkarnain alias Zul bin (Alm) Ismail dan uang tersebut kemudian diamankan Polisi dari Saksi sebagai barang bukti;
- Bahwa bahwa pemilik dump truck warna kuning dengan Nomor Polisi BM 8641 BA tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah mengetahui bahwa Para Terdakwa dalam melakukan penambangan tanah kuning yang Saksi beli dan angkut untuk Saksi jual tersebut tidak memiliki izin Penambangan dan hal tersebut sudah Saksi ketahui sejak lama langsung dari Terdakwa I Zulkarnain alias



Zul bin (Alm) Ismail dan Saksi juga sebelumnya sudah mengetahui dalam melakukan penambangan tanah kuning usaha tersebut wajib memiliki izin tambang dan jika tidak memiliki izin bahwa pembeli dari hasil tambang tersebut adalah perbuatan melawan hukum namun karena desakan ekonomi kemudian Saksi melakukan pembelian hasil tambang tanah kuning tersebut untuk kemudian Saksi angkut dan jual kembali kepada orang lain dengan mengambil keuntungan;

- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Saksi adalah 1 (satu) unit mobil dump truck merk Mitsubishi colt diesel warna kuning dengan nomor polisi BM 8641 BA milik Saksi sendiri dan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hasil penjualan tanah kuning pada hari itu dan dari Para Terdakwa yakni 1 (satu) unit alat berat Komatsu warna kuning, tas pinggang, buku nota kontan, dan alat tulis pena;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi

4. Ahli **Fadli, ST**, dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli merupakan Inspektur Tambang dari Kementrian ESDM Direktorat Jendral Mineral dan Batu Bara yang tugas pokoknya adalah; Melakukan Inspeksi dan Pengawasan pertambangan terhadap 6 Aspek;
 - a. Aspek Teknis Pertambangan;
 - b. Aspek Keselamatan Operasional;
 - c. Aspek keselamatan dan kesehatan kerja;
 - d. Aspek perlindungan lingkungan;
 - e. Aspek Konservasi pertambangan;
 - f. Aspek penerapan teknologi pertambangan;
- Bahwa dapat ahli jelaskan;
 - **Pertambangan adalah** sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang;
 - **Mineral adalah** senyawa organik yang terbentuk dalam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;



- **Batubara adalah** endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa – sisa tumbuh – tumbuhan;
- Bahwa tanah urug/tanah kuning atau tanah merah merupakan bagian dari mineral batuan. Adapun menurut PP 23 Tahun 2010 tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara pada Pasal 2 Ayat (2) untuk mineral di kelompok menjadi 4 (empat) yaitu:
 - a. Mineral radioaktif meliputi radium, thorium, uranium, monasit dan bahan Galian;
 - b. Mineral Logam meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangan, platina, bismuth, molybdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimony, kobalt, tantalum, cadmium, gallium, indium, yttrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbium, ytterbium, dysporium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodmium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, telluride, strontium, germanium, dan zenotin;
 - c. Mineral bukan logam meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolite, kaolin, fieldspar, bentonit, gypsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen;
 - d. Batuan meliputi pumice, tras toseki, obsidian, marmer, perlit, tanahdiatome, tanah serap (fuller earth), state granit, granodiorit, andesit, gabbro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, Kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkarsikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung, quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan;
- Bahwa Ahli menjelaskan orang perorangan yang melakukan usaha penambangan tapi tidak memiliki Izin dari Pejabat yang berwenang, saat dilakukan pengecekan dan sedang bekerja melakukan aktivitas pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di temukan hari Rabu tanggal 11 November 2020 bertempat dilokasi usaha pertambangan galian tanah bertempat di Jalan Elak Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu dengan menggunakan alat berat excavator, dan mobil yang mengangkut bahan yang ditambang dilokasi tersebut, yang mana fakta yang didapat penyidik bahwa pemilik lahan atas Maryono dengan alas Hak SKGR, dan pemilik tambang adalah Terdakwa I Zulkarnain alias Zul bin Ismail, dan sebagai Operator adalah Terdakwa II Antonius Suko Widiyo Sampurno alias Sukro dan tidak memiliki perizinan, berdasarkan uraian penyidik diatas ahli menyatakan kegiatan tersebut dapat dikategorikan Usaha Pertambangan, sebagaimana Definisi Usaha Pertambangan pada Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

- Bahwa seseorang atau badan Hukum untuk dapat melakukan usaha pertambangan harus memiliki izin usaha berupa:
 - IUP (Izin Usaha pertambangan) adalah ijin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan, yang diberikan kepada Badan Usaha, Koperasi dan Perseorangan. Dasar Hukum Pasal 1 Ayat (7), Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batu Bara;
 - IPR (Izin Pertambangan Rakyat) adalah ijin Usaha untuk melaksanakan Pertambangan di wilayah pertambangan rakyat dalam wilayah pertambangan rakyat dengan wilayah dan investasi terbatas, yang diberikan pada perorangan, kelompok masyarakat, dan Koprasi, Dasar Hukum Pasal 1 Ayat (10), Pasal 68 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batu Bara;
 - IUPK (Izin Pertambangan Khusus) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah ijin pertambangan khusus, yang diberikan pada badan usaha, dasar hukum Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batu Bara;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batu Bara yang berhak memberikan izin pertambangan IUP (Ijin Usaha Pertambangan) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tentang Pemerintah Daerah adalah:
 - Gubernur: Untuk wilayah dalam satu provinsi;
 - Menteri: Untuk wilayah diperbatasan dua provinsi, PMA dan BUMN;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 68/Pid.B-LH/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai uraian kasus Yang disampaikan Kepada Ahli perbuatan Terdakwa I Zulkarnain alias Zul Bin Ismail dan Terdakwa II Antonius Suko Widiyo Sampurno alias Sukro bin Suhadi, yang telah melakukan Penambangan tanah kuning tanpa memiliki izin dan kemudian menjual hasil tambang tersebut, jika dikaitkan dengan pidana Pertambangan Mineral tanpa Izin sebagaimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batu Bara perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I Zulkarnain alias Zul bin Ismail dan Terdakwa II Antonius Suko Widiyo Sampurno alias Sukro bin Suhadi melanggar ketentuan Undang-Undang 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 158, yang berbunyi "Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 18, Pasal 67 ayat (I), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- Bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. Jayanto yang membeli tanah kuning hasil tambang dari Terdakwa Zulkarnain dikaitkan dengan Pasal 161 UU nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara adalah menampung, memanfaatkan dan melakukan pengangkutan dan penjualan bukan dari pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP);
- Bahwa lokasi penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa I Zulkarnain alias Zul bin Ismail dan Terdakwa II Antonius Suko Widiyo Sampurno alias Sukro bin Suhadi bukan merupakan Wilayah Pertambangan;
- Bahwa Dampak atau akibat dari Usaha Pertambangan yang tidak memiliki ijin adalah Tidak ada kontribusi pemasukan pajak daerah atau Negara;
- Bahwa Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk bahan galian tanah urug (batuan) sebagaimana di atur oleh Undang-Undang 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pasal 57, pertama sekali adalah Pengajuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan jenis komoditas tanah urug (WIUP), kemudian setelah ditetapkan WIUP batuan baru dapat diajukan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi (IUP-Eksplorasi), setelah melaksanakan Eksplorasi dantelah dievaluasinya Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungannya (UKL/UPL atau AMDAL), serta menyelesaikan kewajiban Jaminan Reklamasi dan Pasca Tambang barulah dapat ditingkatkan menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) Batuan jenis komoditas bahan galian tanah urug;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 68/Pid.B-LH/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan IUP Mineral Bukan Logam dan Batuan yang ada di Kantor Dinas ESDM Provinsi Riau bahwa kegiatan para Terdakwa yang beralamat di Dumai belum memiliki IUP (Izin Usaha Pertambangan);
- Bahwa dampak yang ditimbulkan akibat dari Usaha Pertambangan yang tidak memiliki ijin yang dilakukan oleh para Terdakwa yang berlokasi Jalan Elak Desa Batu Gajah Kec. Pasir Penyu Kab Inhu yaitu:
 - Tidak ada kontribusi pemasukan kas daerah atau negara;
 - Fakta yang bersangkutan melakukan usaha pertambangan tanpa kajian lingkungan dapat merugikan masyarakat dan lingkungan setempat karena tidak ada yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan lingkungan pada saat melakukan penggalian dan pasca tambang;Terhadap keterangan Ahli, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa **I Zulkarnain alias Zul bin (Alm) Ismail** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polres Indragiri Hulu sehubungan dengan telah terjadi Tindak Pidana melakukan kegiatan penambangan tanpa izin usaha pertambangan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Jalan Elak Desa Batu Gajah Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa II Antonius Suko Widiyo Sampurno alias Sukro bin Suhadi;
- Bahwa sekira bulan September 2020 Terdakwa menemui sdr. Maryono alias Yono di daerah Air Molek, pada saat itu Terdakwa meminta izin kepada sdr. Maryono alias Yono untuk mengelola serta meratakan tanah milik sdr. Maryono yang berada di Jalan Elak Desa Batu Gajah Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu dikarenakan kontur tanah tersebut tersebut berbukit, kemudian Terdakwa menawarkan untuk meratakan tanah tersebut dan sdr. Maryono alias Yono menyetujuinya;
- Bahwa sekira awal bulan Oktober 2020, Terdakwa melakukan kerjasama dengan dengan Sdr.Yudasrial alias Dasrial untuk mengelola tanah tersebut, dimana bentuk kerjasama antara Terdakwa dengan sdr. Yudasrial alias Dasrial adalah Terdakwa yang mengelola tambang tersebut, sedangkan sdr. Yudasrial alias Dasrial menyediakan alat berat berupa 1 (satu) unit alat berat excavator warna Kuning merek Komatsu serta Operatornya Terdakwa II Antonius Suko Widiyo Sampurno alias Sukro, dengan kesepakatan bagi hasil

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 68/Pid.B-LH/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambang Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) permobil untuk sdr. Yudasrial alias Dasrial, dan Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) untuk Terdakwa dimana harga jual untuk satu mobil tanah uruk / tanah kuning hasil tambang tersebut Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), sementara untuk BBM alat berat tersebut Terdakwa yang menanggungnya, sedangkan gaji untuk Terdakwa II Antonius Suko Widiyo Sampurno alias Sukro yang menjadi operator dan sekaligus tukang catat buku nota penjualan tanah digaji oleh sdr. Yudasrial alias Dasrial sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa sdr. Yudasrial alias Dasrial sebelumnya telah memberitahukan kepada Terdakwa II Antonius Suko Widiyo Sampurno alias Sukro bahwa pekerjaan tanah galian tambang tersebut tidak memiliki izin;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Jalan Elak Desa Batu Gajah Kecamatan Pasir Penyus Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian sdr. Indra Aprianto dan sdr. Junaidi yang merupakan anggota Sat Reskrim Polres Indragiri Hulu melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap Terdakwa II Antonius Suko Widiyo Sampurno alias Sukro serta Saksi Jayanto bin (Alm) Gumun beserta barang bukti, dimana saat dilakukan penangkapan, Terdakwa II Antonius Suko Widiyo Sampurno alias Sukro sedang mengoprasikan alat berat memasukan tanah kedalam 1 (satu) unit truck colt diesel jenis Mitsubishi PS100 No Pol BM 8641 BA yang dikemudikan oleh Saksi Jayanto bin (Alm) Gumun, sedangkan Terdakwa diamankan tidak lama setelah Terdakwa II Antonius Suko Widiyo Sampurno ditangkap yang datang ke tempat penangkapan tersebut, sementara barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk Komatsu PC 200 warna kuning, 1 (satu) unit mobil truck colt diesel jenis Mitsubishi PS 100 nopol BM 8641 BA warna kuning yang berisi tanah kuning, 1 (satu) buah tas warna coklat, 1 (satu) buah buku nota kontan, 1 (satu) buah pena, dan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa, Terdakwa II Antonius Suko Widiyo Sampurno alias Sukro dan Saksi Jayanto serta barang bukti dibawa Ke Polres Indragiri Hulu untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa kerjasama dengan sdr. Dasrial terkait penambangan tanah kuning dilokasi tersebut sudah satu tahun terakhir ini dan kerjasama tersebut hanya bentuk lisan, yang mana dilokasi tersebut Terdakwa sudah melakukan penambangan lebih kurang satu tahun namun untuk dilokasi yang saat ini baru kami lakukan satu bulan ini dan yang mengetahui kerja sama tersebut

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 68/Pid.B-LH/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Terdakwa II Antonius Suko Widiyo Sampurno alias Sukro dan Saksi Jayanto;

- Bahwa pemilik alat berat tersebut adalah sdr. Dasrial yang mana sdr. Dasrial memang mengetahui alat berat tersebut dipergunakan untuk melakukan penambangan tanah kuning di lokasi tersebut;
- Bahwa dalam melakukan Penambangan tanah Kuning di lokasi tersebut baik Terdakwa, sdr. Dasrial, Terdakwa II Antonius Suko Widiyo Sampurno alias Sukro, Saksi Jayanto dan Saksi Maryono tidak ada memiliki Izin Pertambangan dari Pemda Kabupaten Indragiri Hulu, maupun Pemprov. Riau maupun Pemerintah Pusat;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui bahwa setiap kegiatan Pertambangan Baik tanah Kuning wajib memiliki izin usaha pertambangan;
- Bahwa sebelumnya sudah mengetahui bahwa setiap pelaku usaha Tambang, baik tambang tanah kuning wajib memiliki Izin pertambangan namun dikarenakan kebutuhan ekonomi kemudian Terdakwa tetap melakukan pertambangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa II Antonius Suko Widiyo Sampurno alias Sukro juga mengetahui kegiatan Penambangan kami tersebut tidak ada izin usaha akan tetapi sebabnya Terdakwa II Antonius Suko Widiyo Sampurno alias Sukro mau diminta oleh sdr. Dasril sebagai Operator alat berat dalam melakukan Penambangan tersebut juga didasarkan karena kebutuhan ekonomi dan hal tersebut Terdakwa ketahui atas pengakuan Terdakwa II Antonius Suko Widiyo Sampurno alias Sukro kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan catatan dari Terdakwa II Antonius Suko Widiyo Sampurno alias Sukro untuk penjualan tanah kuning hasil tambang dari lokasi tersebut hari Rabu tanggal 11 Nopember 2020 sebanyak 16 Mobil yakni kepada Saksi Jayanto 5 (lima) mobil, kepada Heri Alamat Sungai Parit 2 (dua) mobil, Parno alamat Wonorejo sebanyak 1 (satu) mobil, Pembeli yang dibuat nama Canter sebanyak 2 (dua) mobil, Agus alamat tanah merah sebanyak 3 (tiga) mobil, Gusnar alamat Sekar Mawar sebanyak 2 (dua) mobil dan kepada BJM (Bujang Mangkuto) alamat Air Molek II sebanyak 1 (satu) mobil;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat Komatsu warna Kuning PC 200 dan 1 (satu) unit mobil colt diesel BM 8641 BA, bahwa benar barang bukti tersebut adalah yang diamankan pihak Kepolisian saat mengamankan kegiatan penambangan bersama dengan Terdakwa II Antonius Suko Widiyo Sampurno alias Sukro yang mana untuk 1 (satu) unit alat berat Komatsu

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 68/Pid.B-LH/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna kuning PC 200 adalah alat berat yang di operasikan oleh Terdakwa Antonius Suko Widiyo Sampurno alias Sukro sebagai alat untuk melakukan Penambangan tanah kuning di lokasi tersebut, 1 (satu) unit mobil colt diesel BM 8641 BA 1 (satu) adalah mobil yang digunakan oleh Saksi Jayanto untuk mengangkut tanah kuning yang dibeli dari lokasi tambang tersebut, untuk 1 (buah) tas pinggang adalah milik Terdakwa II Antonius Suko Widiyo Sampurno alias Sukro, 1 (satu) buah buku Nota Kontan adalah bukti penjualan tanah kuning yang kami tambang dari lokasi tersebut, uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah uang yang diamankan Polisi dari Saksi Jayanto yang diakuinya sebagai uang hasil penjualan tanah kuning yang dibelinya dari tersangka di lokasi penambangan tersebut dan untuk pena tersebut adalah yang digunakan oleh Terdakwa II Antonius Suko Widiyo Sampurno alias Sukro untuk menulis nota penjualan;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **II Antonius Suko Widiyo Sampurno alias Sukro bin Suhadi** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya dihadapkan dipersidangan dikarenakan Terdakwa mengoperasikan alat berat jenis excavator Komatsu PC200 warna kuning saat sedang melakukan penambangan dengan cara penggalian tanah kuning (tanah uruk) untuk dimuat kedalam bak truk colt diesel yang akan dijual kepada pembeli yang datang kelokasi Zulkarnain alias Zul yang menanggungnya, sedangkan gaji untuk Terdakwa Antonius Suko Widiyo Sampurno alias Sukro yang menjadi operator dan sekaligus tukang catat buku nota penjualan tanah digaji oleh Sdr. Yudasrial alias Dasrial sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa yaitu selaku operator/yang mengoperasikan alat berat, peran dari Terdakwa I Zulkarnain alias Zul selaku pemilik usaha penambangan tanah urug (tanah kuning) tersebut dan peran dari Saksi Jayanto selaku pembeli tanah urug (tanah kuning) tersebut;
- Bahwa kegiatan yang Terdakwa lakukan tersebut berupa kegiatan pertambang tanah uruk (jenis tanah kuning) yang mana Terdakwa menggali tanah dari lahan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat excavator Komatsu P20 warna kuning kemudian dimasukkan kedalam bak mobil colt diesel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik usaha kuari/penambangan tersebut adalah Terdakwa I Zulkarnain alias Zul, sementara pemilik lahan serta alas hak lahan Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa yang menyuruh Terdakwa I Zulkarnain alias Zul untuk bekerja melakukan penambangan tanah urug (tanah kuning) tersebut adalah pemilik alat berat yaitu sdr. Dasrial yang mana jika alat berat tersebut dirental/pergi bekerja dimanapun pastinya Terdakwa akan ikut sebab Terdakwa selaku operator yang mengemudikan alat berat tersebut;
- Bahwa tujuan pengalihan yang Terdakwa lakukan di lokasi tersebut untuk mendapatkan tanah kuning (tanah urug) kemudian dijual Terdakwa I Zulkarnain alias Zul kepada masyarakat di sekitar kecamatan. Pasir Peny Kabupaten Indragiri Hulu dan sekitarnya yang datang kelokasi tambang;
- Bahwa tanah urug (tanah kuning) hasil dari penambangan tersebut digunakan untuk dijual kepada masarakat di sekitar Kecamatan Pasir Peny Kabupaten Indragiri Hulu yang datang kelokasi tambang;
- Bahwa untuk yang melakukan penjualan terhadap hasil mineral tambang jenis tanah urug (tanah kuning) tersebut adalah pemilik usaha penambangan Terdakwa I Zulkarnain alias Zul yang selalu ada di lokasi kuari dan dalam penjualannya Terdakwa hanya mencatat kedalam buku kecil milik Terdakwa untuk mengetahui sudah berapa banyak tanah kuning yang sudah Terdakwa muat ke dalam mobil pembeli;
- Bahwa cara Terdakwa I Zulkarnain alias Zul melalukan penjualan terhadap hasil tambang jenis tanah urug (tanah kuning) yang Terdakwa gali dengan menggunakan alat berat tersebut yaitu awalnya pembeli yang membutuhkan tanah kuning datang ke lokasi kuari/tambang kelokasi dengan membawa mobil yang kemudian setelah datang Terdakwa muat tanah kuning yang dibeli tersebut dengan menggunakan alat berat excavator merk Komatso PC200 warna kuning tersebut, setelah Terdakwa muat lalu Terdakwa catat dengan menggunakan buku kecil milik Terdakwa kemudian setelah tercatat semua pembeli yang datang hingga sore hari barulah catatan tersebut Terdakwa berikan kepada Terdakwa I Zulkarnain alias Zul untuk di singronkan supaya mudah menagih uang kepada pembeli dan ada juga pembeli yang langsung membayar kepada Terdakwa, yang mana untuk harga permobilnya tergantung kenal atau tidak yakni jika kenal diberi harga antara Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) per Mobil dan jika yang hanya sekali-kali diberi harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) permobilnya, yang mana untuk isi tanah

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 68/Pid.B-LH/2021/PN Rgt



kuning/tanah urug tersebut bervariasi tergantung permintaan pemilik ada yang meminta 3 (tiga) bakat, 3,5 (tiga koma lima) bakat dan ada juga yang meminta 4 (empat) bakat, yang mana untuk hasil penjualan hari ini tersangka sudah memuat tanah kuning/tanah urug tersebut kedalam mobil sebanyak 16 (enam belas) mobil truck colt diesel;

- Bahwa untuk hari Rabu tanggal 11 November 2020 Terdakwa sudah memuat tanah ke mobil pembeli sebanyak 16 (enam belas) mobil;
- Bahwa luas lokasi lahan yang Terdakwa tambang tersebut 50M x 70 M (lima puluh meter kali tujuh puluh meter);
- Bahwa lama Terdakwa melakukan penambangan di lokasi tersebut baru 1 (satu) bulan ini;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa pelaku penambangan yang tidak memiliki izin tersebut dilarang oleh undang-undang yang berlaku di Negara RI karena dapat merusak alam;
- Bahwa dalam melakukan penambangan mineral berupa penambangan tanah urug / tanah kuning ataupun penjualan, pengangkutan dan pembelian hasil tambang berupa tanah kuning/tanah urug tersebut, Terdakwa I Zulkarnain alias Zul, sdr. Dasrial dan Saksi Jayanto tidak ada memiliki izin usaha penambangan (IUP), Izin usaha penambangan Rakyat (IUPR) ataupun Izin usaha penambangan Khusus (IUPK) dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan bagi Para Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk Komatsu PC 200 warna kuning;
- 1 (satu) unit mobil truck colt diesel jenis Mitsubishi PS 100 nopol BM 8641 BA warna kuning yang berisi tanah kuning;
- 1 (satu) buah tas warna coklat;
- 1 (satu) buah buku nota kontan;
- 1 (satu) buah pena;
- Uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap dipersidangan selengkapnyanya tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Zulkarnain alias Zul ain (Alm) Ismail dan Terdakwa Antonius Suko Widiyo Sampurno alias Sukro bin Suhadi ditangkap pada tanggal 11 November 2020 terkait dengan tindak pidana melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP;
- Bahwa peran Terdakwa Zulkarnain alias Zul ain (Alm) Ismail adalah sebagai orang yang melakukan usaha penambangan sedangkan Terdakwa Antonius Suko Widiyo Sampurno alias Sukro bin Suhadi merupakan orang yang mengoperasikan alat berat untuk usaha pertambangan tersebut;
- Bahwa lokasi penambangan adalah lahan milik Sdr. Maryono dan tidak termasuk dalam Wilayah Pertambangan;
- Bahwa usaha penambangan dimulai sekira bulan September 2020 ketika Terdakwa Zulkarnain alias Zul ain (Alm) Ismail menemui sdr. Maryono alias Yono di daerah Air Molek, pada saat itu Terdakwa meminta izin kepada sdr. Maryono alias Yono untuk mengelola serta meratakan tanah milik sdr. Maryono yang berada di Jalan Elak Desa Batu Gajah Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu dikarenakan kontur tanah tersebut tersebut berbukit, kemudian Terdakwa Zulkarnain alias Zul ain (Alm) Ismail menawarkan untuk meratakan tanah tersebut dan sdr. Maryono alias Yono menyetujuinya;
- Bahwa awal bulan Oktober 2020, Terdakwa Zulkarnain alias Zul ain (Alm) Ismail melakukan kerjasama dengan Sdr.Yudasrial alias Dasrial untuk mengelola tanah tersebut, dimana bentuk kerjasama antara Terdakwa Zulkarnain alias Zul ain (Alm) Ismail dengan sdr. Yudasrial alias Dasrial adalah Terdakwa Zulkarnain alias Zul ain (Alm) Ismail yang mengelola tambang tersebut, sedangkan sdr. Yudasrial alias Dasrial menyediakan alat berat berupa 1 (satu) unit alat berat excavator warna Kuning merek Komatsu serta Operatornya Terdakwa II Antonius Suko Widiyo Sampurno alias Sukro, dengan kesepakatan bagi hasil tambang Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per mobil untuk sdr. Yudasrial alias Dasrial, dan Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) untuk Terdakwa Zulkarnain alias Zul ain (Alm) Ismail dimana harga jual untuk satu mobil tanah uruk / tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning hasil tambang tersebut Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), sementara untuk BBM alat berat tersebut Terdakwa Zulkarnain alias Zul ain (Alm) Ismail yang menanggungnya, sedangkan gaji untuk Terdakwa Antonius Suko Widiyo Sampurno alias Sukro yang menjadi operator dan sekaligus tukang catat buku nota penjualan tanah digaji oleh sdr. Yudasrial alias Dasrial sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa Zulkarnain alias Zul ain (Alm) Ismail kerjasama dengan sdr. Dasrial terkait penambangan tanah kuning dilokasi tersebut sudah melakukan penambangan baru dilakukan satu bulan ini dan yang mengetahui kerja sama tersebut adalah Terdakwa Antonius Suko Widiyo Sampurno alias Sukro dan Saksi Jayanto;
- Bahwa pemilik alat berat tersebut adalah sdr. Dasrial yang mana sdr. Dasrial memang mengetahui alat berat tersebut dipergunakan untuk melakukan penambangan tanah kuning dilokasi tersebut;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa Antonius Suko Widiyo Sampurno alias Sukro untuk bekerja melakukan penambangan tanah urug (tanah kuning) tersebut adalah pemilik alat berat yaitu sdr. Dasrial yang mana jika alat berat tersebut dirental/pergi bekerja dimanapun pastinya Terdakwa akan ikut sebab Terdakwa selaku operator yang mengemudikan alat berat tersebut;
- Bahwa tujuan pengalihan yang dilakukan di lokasi tersebut adalah untuk mendapatkan tanah kuning (tanah urug) kemudian dijual Terdakwa Zulkarnain alias Zul kepada masyarakat di sekitar keamatan. Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu dan sekitarnya yang datang ke lokasi tambang;
- Bahwa untuk yang melakukan penjualan terhadap hasil mineral tambang jenis tanah urug (tanah kuning) tersebut adalah pemilik usaha penambangan yakni Terdakwa I Zulkarnain alias Zul yang selalu ada di lokasi kuari dan dalam penjualannya sedangkan Terdakwa Antonius Suko Widiyo Sampurno hanya mencatat kedalam buku kecil milik Terdakwa Antonius Suko Widiyo Sampurno untuk mengetahui sudah berapa banyak tanah kuning yang sudah Terdakwa muat ke dalam mobil pembeli;
- Bahwa cara Terdakwa Zulkarnain alias Zul melakukan penjualan terhadap hasil tambang jenis tanah urug (tanah kuning) yang Terdakwa Antonius Suko Widiyo Sampurno gali dengan menggunakan alat berat tersebut yaitu awalnya pembeli yang membutuhkan tanah kuning datang ke lokasi kuari/tambang kelokasi dengan membawa mobil yang kemudian setelah datang Terdakwa muat tanah kuning yang dibeli tersebut dengan menggunakan alat berat excavator merk Komatso PC200 warna kuning

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 68/Pid.B-LH/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, setelah Terdakwa Antonius Suko Widiyo Sampurno muat lalu Terdakwa Antonius Suko Widiyo Sampurno catat dengan menggunakan buku kecil kemudian setelah tercatat semua pembeli yang datang hingga sore hari barulah catatan tersebut Terdakwa Antonius Suko Widiyo Sampurno berikan kepada Terdakwa Zulkarnain alias Zul untuk di sinkronkan supaya mudah menagih uang kepada pembeli dan ada juga pembeli yang langsung membayar kepada Terdakwa Antonius Suko Widiyo Sampurno, yang mana untuk harga permobilnya tergantung kenal atau tidak yakni jika kenal diberi harga antara Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) per Mobil dan jika yang hanya sekali-kali diberi harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) permobilnya, yang mana untuk isi tanah kuning/tanah urug tersebut bervariasi tergantung permintaan pemilik ada yang meminta 3 (tiga) baket, 3,5 (tiga koma lima) baket dan ada juga yang meminta 4 (empat) baket, yang mana untuk hasil penjualan hari ini Terdakwa Antonius Suko Widiyo Sampurno sudah memuat tanah kuning/tanah urug tersebut kedalam mobil sebanyak 16 (enam belas) mobil truck colt diesel;

- Bahwa berdasarkan catatan dari Terdakwa Antonius Suko Widiyo Sampurno alias Sukro untuk penjualan tanah kuning hasil tambang dari lokasi tersebut hari Rabu tanggal 11 Nopember 2020 sebanyak 16 Mobil yakni kepada Saksi Jayanto 5 (lima) mobil, kepada Heri Alamat Sungai Parit 2 (dua) mobil, Parno alamat Wonorejo sebanyak 1 (satu) mobil, Pembeli yang dibuat nama Canter sebanyak 2 (dua) mobil, Agus alamat tanah merah sebanyak 3 (tiga) mobil, Gusnar alamat Sekar Mawar sebanyak 2 (dua) mobil dan kepada BJM (Bujang Mangkuto) alamat Air Molek II sebanyak 1 (satu) mobil;
- Bahwa dalam melakukan Penambangan tanah Kuning dilokasi tersebut baik Terdakwa Zulkarnain alias Zul ain (Alm) Ismail, sdr. Dasrial, Terdakwa Antonius Suko Widiyo Sampurno alias Sukro, Saksi Jayanto dan Saksi Maryono tidak ada memiliki Izin Pertambangan dari Pemda Kabupaten Indragiri Hulu, maupun Pemprov. Riau Maupun Pemerintah Pusat;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa Zulkarnain alias Zul ain (Alm) Ismail dan Terdakwa Antonius Suko Widiyo Sampurno alias Sukro sudah mengetahui bahwa setiap kegiatan Pertambangan Baik tanah Kuning wajib memiliki izin usaha pertambangan;
- Bahwa penambangan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa meskipun tidak ada izin karena kebutuhan ekonomi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepada Para Terdakwa, Terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan perihal legalistas dari Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan diantara ketentuan-ketentuan yang diubah adalah ketentuan Pasal 158 yang dijadikan dasar dalam dakwaan ini dan ketentuan Pasal 35 yang dirujuk dalam Pasal 158 di atas;

Menimbang, bahwa dalam teori hukum dikenal adanya asas *Lex posteriori derogate legi priori* yang artinya aturan hukum yang terbaru meniadakan aturan hukum yang lama. Berdasarkan ketentuan tersebut berarti saat ini ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sudah tidak berlaku dengan telah diurnya Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini perlu memperhatikan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan "*Bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya*". Arti dari ketentuan Pasal tersebut adalah perbuatan pidana sudah dilakukan sebelum ketentuan yang baru diberlakukan;

Menimbang, bahwa Pasal II (dua romawi) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur bahwa Undang-Undang ini berlaku pada tanggal diundangkan. Dalam Undang-Undang tersebut mencantumkan tanggal diundangkan yakni 10 Juni 2020;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 68/Pid.B-LH/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa sebagaimana dijelaskan dalam Dakwaan adalah pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di dalam bulan November tahun 2020 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain didalam tahun 2020. Dalam persidangan ditemukan fakta hukum bahwa penambangan yang dilakukan Para Terdakwa sudah dilakukan dalam waktu sebulan di lokasi tersebut yang artinya penambangan dimulai pada bulan Oktober;

Menimbang, bahwa berdasarkan *tempus delicti* yang dijelaskan dalam dakwaan tersebut maka perbuatan para Terdakwa dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sehingga ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Para Terdakwa didakwa dengan Dakwaan yang berdasarkan peraturan yang sudah tidak berlaku maka dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa menurut Van Bamelan menjelaskan yang dimaksudkan dengan dakwaan tidak dapat diterima jika perbuatan bukan tindak pidana (kejahatan atau pelanggaran), *Ne bis in idem* (Pasal 76 KUHP), kadulawarsa (Pasal 78 KUHP), perbuatan yang didakwakan tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, delik aduan yang dicabut atau orang yang berhak mengadu tidak menggunakan haknya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan terhadap Para Terdakwa tidak dapat diterima dan Para Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk Komatsu PC 200 warna kuning, 1 (satu) buah tas warna coklat, (satu) buah buku nota kontan, 1 (satu) buah pena, 1 (satu) unit mobil truck colt diesel jenis Mitsubishi PS 100 nopol BM 8641 BA warna kuning yang berisi tanah kuning, dan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut masih digunakan dalam perkara nomor 69/Pid.B-LH/2021/PN Rgt atas nama Jayanto bin (Alm) Gumun, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan digunakan dalam perkara nomor 69/Pid.B-LH/2021/PN Rgt atas nama Jayanto bin (Alm) Gumun;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 68/Pid.B-LH/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan terhadap Para Terdakwa tidak dapat diterima maka Penuntut Umum tidak dapat diterima maka berkas perkara dikembalikan kepada Penuntut Umum dan biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum Terhadap Terdakwa I **ZULKARNAIN** alias Zul bin (Alm) ISMAIL dan Terdakwa II **ANTONIUS SUKO WIDIYO SAMPURNO** alias **SUKRO bin SUHADI** tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk Komatsu PC 200 warna kuning;
 - 1 (satu) buah tas warna coklat;
 - 1 (satu) buah buku nota kontan;
 - 1 (satu) buah pena;
 - 1 (satu) unit mobil truck colt diesel jenis Mitsubishi PS 100 nopol BM 8641 BA warna kuning yang berisi tanah kuning;
 - Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);Dipergunakan dalam perkara nomor 69/Pid.B-LH/2021/PN Rgt atas nama Jayanto bin (Alm) Gumun;
4. Mengembalikan berkas perkara kepada Penuntut Umum;
5. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 oleh kami, Melinda Aritonang, S.H, sebagai Hakim Ketua, Mochamad Adib Zain, S.H. dan Wan Ferry Fadli, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harliana, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Niky Junismero, S.H., Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan Para Terdakwa menghadap sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Adib Zain, S.H.

Melinda Aritonang, S.H

Wan Ferry Fadli, S.H.

Panitera Pengganti,

Harliana

Halaman 30 dari 29 Putusan Nomor 68/Pid.B-LH/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30